



**P U T U S A N**

Nomor 657/Pid.B/2022/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Alek Subandi Als Alek Bin Kasiyo (Alm);
2. Tempat lahir : Pakuan Ratu;
3. Umur/tgl lahir : 28 Tahun/ 7 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo RT.13 Ds Penerokan Kec.Bajubang Kab.Batanghari Provinsi Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/201/X/2022/Reskrim sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 657/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 657/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alek Subandi Als Alek Bin Kasiyo (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Alek Subandi Als Alek Bin Kasiyo (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX  
Dikembalikan kepada saksi Fajar Aniv Pratama
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Alek Subandi Als Alek Bin Kasiyo (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan – bulan pada tahun 2022 bertempat di Jl. Raden Wijaya Rt. 35, Kel. Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa datang kerumah saksi Fajar untuk merental mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi Fajar sepakati bahwa mobil saksi Fajar Terdakwa rental lepas kunci selama 10 hari dengan biaya/ongkos rental perhari Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa merental 1 (satU) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX milik saksi fajar, kemudian berselang sekira 4 (empat) hari kemudian saat Terdakwa berkendara di daerah Citra Raya Mendalo, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi Rendy, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Fajar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil rental milik saksi Fajar yaitu 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX tersebut sebagai jaminan ke Rendy karena Terdakwa memiliki hutang dengan saksi Rendy namun beberapa kemudian saksi Rendy menyerahkan mobil milik saksi Fajar ke Polresta Jambi karena saksi Rendy takut bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa , selanjutnya atas perbuatan Terdakwa saksi fajar melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Fajar mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Alek Subandi Als Alek Bin Kasiyo (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan – bulan pada tahun 2022 bertempat di Jl. Raden Wijaya Rt. 35, Kel. Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No 657/Pid.B/2022/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa datang kerumah saksi Fajar untuk merental mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi Fajar sepakati bahwa mobil saksi Fajar Terdakwa rental lepas kunci selama 10 hari dengan biaya/ongkos rental perhari Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa merental 1 (satU) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX milik saksi fajar, kemudian berselang sekira 4 (empat) hari kemudian saat Terdakwa berkendara di daerah Citra Raya Mendalo, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi Rendy, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Fajar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil rental milik saksi Fajar yaitu 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX tersebut sebagai jaminan ke Rendy karena Terdakwa memiliki hutang dengan saksi Rendy namun beberapa kemudian saksi Rendy menyerahkan mobil milik saksi Fajar ke Polresta Jambi karena saksi Rendy takut bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa saksi fajar melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Fajar mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Aniv Pratama Als Fajar Bin Abd Muis, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi terhadap 1 (satu) unit mobil rental milik saksi yaitu 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX (Masih Profit / belum keluar nopol Samsatnya) tahun 2022 yang dirental Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari namun sampai batas waktunya Terdakwa tidak dapat membayar ongkos dan mengembalikan mobil milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No 657/Pid.B/2022/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merental mobil saksi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib selama 10 (sepuluh) hari di rumah saksi Jl. Raden Wijaya Rt. 35, Kel. Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa saksi adalah suami Diah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi untuk merental mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi sepakati bahwa mobil saksi Terdakwa rental lepas kunci selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya/ongkos rental perhari Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa merental 1 (satU) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX milik saksi, kemudian berselang sekira 4 (empat) hari kemudian saat Terdakwa berkendara di daerah Citra Raya Mendalo, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Rendy, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil rental milik saksi Fajar yaitu 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX tersebut sebagai jaminan ke Rendy karena Terdakwa memiliki hutang dengan Rendy namun beberapa hari kemudian Rendy menyerahkan mobil milik Fajar ke Polresta Jambi karena Rendy takut bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa merental mobil saksi saat itu tidak ada di buat suarat perjanjian rental hanya saling percaya saja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Rendy tersebut dan saksi tidak tahu apa sebabnya mobil saksi ada padanya dan saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa sampai melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan setelah kejadian mobil yang di sewa Terdakwa sudah ada pada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Diah Wahyuni als Diah Binti Suyono (Alm), di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Fajar terhadap 1 (satu) unit mobil rental milik Fajar yaitu 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No 657/Pid.B/2022/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





XX (Masih Profit / belum keluar nopol Samsatnya) tahun 2022 yang dirental Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari namun sampai batas waktunya Terdakwa tidak dapat membayar ongkos mengembalikan mobil milik saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa merental mobil milik Fajar selama 10 (sepuluh) hari, dan untuk pembayarannya setelah selesai rental atau pada saat Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, namun setelah mobil tersebut dirental atau dibawa oleh Terdakwa, biaya / ongkos rental mobil tidak ada dibayar, dan untuk mobil juga tidak ada dikembalikan kepada Fajar sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa saksi adalah istri Fajar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi untuk merental mobilnya (sebelumnya Terdakwa sudah pernah merental mobil milik saksi lalu sepakat bahwa mobil milik saksi dirental lepas kunci selama 10 hari dengan biaya / ongkos rental per hari Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan mobil dibawa untuk dipakai sendiri, namun ternyata sejak saat itu nomor hp Terdakwa sering mati atau tidak aktif lagi;
- Bahwa dari situlah saksi mulai curiga lalu saksi mulai cek / lacak keberadaan unit mobil saksi melalui GPS. Dan pada tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib unit mobil terpantau oleh saksi berada di Polresta Jambi dan saat kami cek ternyata benar mobil tersebut berada di Polresta Jambi sehingga pada tanggal 27 Juni 2022 saksi membuat laporan polisi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2022, Terdakwa sempat ada komunikasi dengan saksi melalui WA bahwa saksi disuruh menghubungi istri Terdakwa untuk membayar rental mobil, namun saat itu saksi tidak mau karena saksi merasa saat rental mobil urusannya hanyalah dengan Terdakwa (bukan dengan istrinya);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 saksi mendapat kabar dari Polisi bahwa Terdakwa berhasil ditangkap, dan saat itulah saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa mobil milik saksi yang direntalnya tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Rendy sebagai jaminan dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan Rendy tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Rendy lah yang menyerahkan unit mobil Innova Reborn tersebut ke Polresta Jambi;
- Bahwa akibat dari kejadian yang dilaporkan saksi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yaitu harga sewa/rental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang tak dibayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rendy Rinaldo als Rendi Bin Edward, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Fajar terhadap 1 (satu) unit mobil rental milik Fajar yaitu 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX (Masih Profit / belum keluar nopol Samsatnya) tahun 2022 yang dirental Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari namun sampai batas waktunya Terdakwa tidak dapat membayar ongkos mengembalikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya antara saksi dengan Terdakwa ada permasalahan sehingga saksi janji ketemu di Citra Raya Mendalo sehubungan Terdakwa mau menyelesaikan masalahnya tersebut maka saat itu Terdakwa menyerahkan mobil innova reborn tersebut kepada saksi (jadi semacam jaminan) lalu mengatakan mobil Innova Reborn itu adalah milik mertuanya karena alasan tersebut saksi mau menerima mobil tersebut sejak saat itu ada pada saksi namun karena perasaan saksi tidak enak atau curiga lalu pada tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB mobil Innova tersebut saksi titip/serahkan kepada pihak kepolisian Polresta Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2022 saksi dapat kabar bahwa mobil Innova tersebut milik orang lain (saksi ketahui namanya Fajar Aniv) dimana mobil tersebut di rental atau di sewa oleh Terdakwa lalu pada tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi menyerahkan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX (Masih Profit / belum keluar nopol Samsatnya) tahun 2022 tersebut kepada pemiliknya yaitu Fajar di Polresta Jambi;
- Bahwa permasalahan saksi dengan Terdakwa bermula saat saksi akan membeli 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa saat itu saksi telah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No 657/Pid.B/2022/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ternyata mobil yang dijanjikan tidak kunjung diadakannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan terhadap Fajar terhadap 1 (satu) unit mobil rental milik Fajar yaitu 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX (Masih Profit / belum keluar nopol Samsatnya) tahun 2022 yang dirental Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari namun sampai batas waktunya Terdakwa tidak dapat membayar ongkos dan mengembalikan mobil milik Fajar tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Fajar untuk merental mobil (sebelumnya Terdakwa sudah sering rental mobil milik Fajar) selanjutnya Terdakwa dan Fajar sepakati bahwa mobil Fajar Terdakwa rental lepas kunci selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya/ongkos rental perhari Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX Terdakwa pakai sendiri, kemudian berselang sekira 4 (empat) hari kemudian saat Terdakwa berkendara dengan istri Terdakwa di daerah Citra Raya Mendalo, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Rendy, lalu Rendy meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa (sebelumnya Terdakwa pernah ada membawa mobil miliknya Rendy namun mobilnya Terdakwa jual) lalu setelah berunding akhirnya mobil rental tersebut diminta Rendy menjelang mobil miliknya Terdakwa kembalikan (mobil rental tersebut jadi semacam jaminan) karena Terdakwa tidak ada pilihan lain lagi maka Terdakwa pun setuju kalau mobil rental tersebut dibawa oleh Rendy dan terhitung sejak hari itu Terdakwa putus komunikasi dengan Fajar (Terdakwa matikan nomor HP Terdakwa) dan Terdakwa tidak ada menemui Fajar lagi sampai saat sekarang ini karena memang merasa bersalah kepadanya;
- Bahwa saat rental mobil milik Fajar saat itu tidak ada dibuatkan semacam perjanjian rental melainkan saling percaya saja;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No 657/Pid.B/2022/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa Rendy pekerjaannya PNS di kota Jambi Terdakwa kenal sejak awal tahun 2022 (dikenalkan oleh Ahmad Fauzi);
- Bahwa saat mobil rental diminta Rendy ada orang lain yang melihat yaitu istri Terdakwa (Ajeng Dara), Abah Fauzi dan kawannya Rendy yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penipuan karena belum ada uang untuk bayar uang rental selama 10 (sepuluh) hari sedangkan untuk mobilnya diminta atau Terdakwa serahkan kepada Rendy karena tidak ada pilihan lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Fajar mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yaitu harga sewa/rental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang tak dibayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan terhadap saksi Fajar terhadap 1 (satu) unit mobil rental milik saksi Fajar yaitu 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX (Masih Profit / belum keluar nopol Samsatnya) tahun 2022 yang dirental Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari namun sampai batas waktunya Terdakwa tidak dapat membayar ongkos dan mengembalikan mobil milik saksi Fajar tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Fajar dan saksi Diah untuk merental mobilnya (sebelumnya Terdakwa sudah pernah merental mobil milik saksi Fajar lalu sepakat bahwa mobil milik saksi Fajar dirental lepas kunci selama 10 hari dengan biaya / ongkos rental per hari Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan mobil dibawa untuk dipakai sendiri, namun ternyata sejak saat itu nomor hp Terdakwa sering mati atau tidak aktif lagi;
- Bahwa benar dari situlah saksi Fajar dan saksi Diah mulai curiga lalu saksi Fajar dan saksi Diah mulai cek / lacak keberadaan unit mobil saksi Fajar melalui GPS. Dan pada tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib unit

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No 657/Pid.B/2022/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil terpantau oleh saksi Fajar berada di Polresta Jambi dan saat kami cek ternyata benar mobil tersebut berada di Polresta Jambi sehingga pada tanggal 27 Juni 2022 saksi Fajar membuat laporan polisi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada tanggal 15 September 2022, Terdakwa sempat ada komunikasi dengan saksi Diah melalui WA bahwa saksi Diah disuruh menghubungi istri Terdakwa untuk membayar rental mobil, namun saat itu saksi Diah tidak mau karena saksi Diah merasa saat rental mobil urusannya hanyalah dengan Terdakwa (bukan dengan istrinya);
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 saksi Fajar dan saksi Diah mendapat kabar dari Polisi bahwa Terdakwa berhasil ditangkap, dan saat itulah saksi Fajar dan saksi Diah mengetahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa mobil milik saksi Fajar yang direntalnya tersebut diserahkan kepada seseorang yaitu saksi Rendy sebagai jaminan dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan saksi Rendy tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi Fajar dan saksi Diah setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Rendy lah yang menyerahkan unit mobil Innova Reborn tersebut ke Polresta Jambi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Rendy awalnya antara saksi Rendy dengan Terdakwa ada permasalahan sehingga saksi Rendy janji ketemu di Citra Raya Mendalo sehubungan Terdakwa mau menyelesaikan masalahnya tersebut maka saat itu Terdakwa menyerahkan mobil innova reborn tersebut kepada saksi Rendy (jadi semacam jaminan) lalu mengatakan mobil Innova Reborn itu adalah milik mertuanya karena alasan tersebut saksi Rendy mau menerima mobil tersebut sejak saat itu ada pada saksi Rendy namun karena perasaan saksi Rendy tidak enak atau curiga lalu pada tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB mobil Innova tersebut saksi Rendy titip/serahkan kepada pihak kepolisian Polresta Jambi;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2022 saksi Rendy dapat kabar bahwa mobil Innova tersebut milik orang lain (saksi Rendy ketahui namanya saksi Fajar Aniv) dimana mobil tersebut di rental atau di sewa oleh Terdakwa lalu pada tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi Rendy menyerahkan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX (Masih Profit / belum keluar nopol Samsatnya) tahun 2022 tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Fajar di Polresta Jambi;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No 657/Pid.B/2022/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permasalahan saksi Rendy dengan Terdakwa bermula saat saksi Rendy akan membeli 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa saat itu saksi Rendy telah menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ternyata mobil yang dijanjikan tidak kunjung diadakannya;
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Fajar untuk merental mobil (sebelumnya Terdakwa sudah sering rental mobil milik saksi Fajar) selanjutnya Terdakwa dan saksi Fajar sepakati bahwa mobil Fajar Terdakwa rental lepas kunci selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya/ongkos rental perhari Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX Terdakwa pakai sendiri, kemudian berselang sekira 4 (empat) hari kemudian saat Terdakwa berkendara dengan istri Terdakwa di daerah Citra Raya Mendalo, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan saksi Rendy, lalu saksi Rendy meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa (sebelumnya Terdakwa pernah ada membawa mobil miliknya saksi Rendy namun mobilnya Terdakwa jual) lalu setelah berunding akhirnya mobil rental tersebut diminta saksi Rendy menjelang mobil miliknya Terdakwa kembalikan (mobil rental tersebut jadi semacam jaminan) karena Terdakwa tidak ada pilihan lain lagi maka Terdakwa pun setuju kalau mobil rental tersebut dibawa oleh saksi Rendy dan terhitung sejak hari itu Terdakwa putus komunikasi dengan saksi Fajar (Terdakwa matikan nomor HP Terdakwa) dan Terdakwa tidak ada menemui saksi Fajar lagi sampai saat sekarang ini karena memang merasa bersalah kepadanya;
- Bahwa benar saat rental mobil milik saksi Fajar saat itu tidak ada dibuatkan semacam perjanjian rental melainkan saling percaya saja;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penipuan karena belum ada uang untuk bayar uang rental selama 10 (sepuluh) hari sedangkan untuk mobilnya diminta atau Terdakwa serahkan kepada saksi Rendy karena tidak ada pilihan lain;
- Bahwa benar akibat dari kejadian yang dilaporkan saksi Fajar tersebut, saksi Fajar mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yaitu harga sewa/rental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang tak dibayar;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No 657/Pid.B/2022/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Alek Subandi Als Alek Bin Kasiyo (Alm) oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan



cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma keputusan yang ada ;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-Undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sifatnya adalah alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi yaitu Majelis cukup memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan/ martabat palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh, kekuatan, jabatan yang sebenarnya ia bukan itu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa pengertian “akal cerdas” atau “tipu muslihat” suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa “karangan perkataan bohong” perkataan yang demikian tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar atau dapat dikatakan Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya, memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan terhadap saksi Fajar terhadap 1 (satu) unit mobil rental milik saksi Fajar yaitu 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX (Masih Profit / belum keluar nopol Samsatnya) tahun 2022 yang dirental Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari namun sampai batas waktunya Terdakwa tidak dapat membayar ongkos dan mengembalikan mobil milik saksi Fajar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Fajar untuk merental mobil (sebelumnya Terdakwa sudah sering rental mobil milik saksi Fajar) selanjutnya Terdakwa dan saksi Fajar sepakati bahwa mobil Fajar Terdakwa rental lepas kunci selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya/ongkos rental perhari Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX Terdakwa pakai sendiri, kemudian berselang sekira 4 (empat) hari kemudian saat Terdakwa berkendara dengan istri Terdakwa di daerah Citra Raya Mendalo, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan saksi Rendy, lalu saksi Rendy meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa (sebelumnya Terdakwa pernah ada membawa mobil miliknya saksi Rendy namun mobilnya Terdakwa jual) lalu setelah berunding akhirnya mobil rental tersebut diminta saksi Rendy menjelang mobil miliknya Terdakwa kembalikan (mobil rental tersebut jadi semacam jaminan) karena Terdakwa tidak ada pilihan lain lagi maka Terdakwa pun setuju kalau mobil rental tersebut dibawa oleh saksi Rendy dan terhitung sejak hari itu Terdakwa putus komunikasi dengan saksi Fajar (Terdakwa matikan nomor HP Terdakwa) dan Terdakwa tidak ada menemui saksi Fajar lagi sampai saat sekarang ini karena memang merasa bersalah kepadanya;

Menimbang, bahwa saat rental mobil milik saksi Fajar saat itu tidak ada dibuatkan semacam perjanjian rental melainkan saling percaya saja;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penipuan karena belum ada uang untuk bayar uang rental selama 10 (sepuluh) hari sedangkan untuk mobilnya diminta atau Terdakwa serahkan kepada saksi Rendy karena tidak ada pilihan lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian yang dilaporkan saksi Fajar tersebut, saksi Fajar mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yaitu harga sewa/rental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang tak dibayar;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya diancam karena penipuan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XX merupakan mobil milik saksi Fajar Aniv Pratama Als Fajar Bin Abd Muis maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Fajar Aniv Pratama Als Fajar Bin Abd Muis Sutiandi Bin Suganda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Fajar Aniv Pratama Als Fajar Bin Abd Muis;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian saksi Fajar Aniv Pratama Als Fajar Bin Abd Muis;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No 657/Pid.B/2022/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alek Subandi Als Alek Bin Kasiyo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Reborn, No. Pol : BH 2719 XXDikembalikan kepada saksi Fajar Aniv Pratama
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Muhammad Adir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Hariyono, S.H Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana,, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Adir

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No 657/Pid.B/2022/PN. Jmb

